

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan adalah sebuah hal yang tidak pernah bosan untuk dijadikan sebagai sebuah pembahasan karena didalam konteks perkawinan banyak hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, sebab dari perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga dan dari keluarga itulah yang cenderung terlihat kecil justru mempunyai pengaruh yang besar terhadap benteng pertahanan martabat manusia. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena pola pikir dan moral seorang manusia cenderung dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, jika didikan dari lingkungan keluarga bagus maka akan menumbuhkan manusia-manusia yang bermoral dan bermartabat, sebaliknya apabila didikan dari keluarga buruk maka besar kemungkinan akan memunculkan insan yang kurang baik pula.

Keluarga itu sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>1</sup> Sebuah keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan dan adopsi.<sup>2</sup> Sebuah keluarga tercipta dari sebuah proses ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>1</sup> Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: EGC, 2009), hal 4.

<sup>2</sup> Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin, Tasian: 2010), hal 5.

Perkawinan disebut “Nikah” dalam agama Islam yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka sama suka, rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah swt.<sup>3</sup> Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW dan melakukannya termasuk ibadah.

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya termasuk ibadah. Dalam menjalin sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan harus bisa saling melengkapi karena diantara keduanya memiliki hal yang saling ketergantungan erat, laki-laki sulit hidup tanpa perempuan begitupun perempuan yang merasa ada yang kurang bila hidup tanpa laki-laki.<sup>4</sup> Karena memang Pada prinsipnya manusia diciptakan dan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, dalam QS. Ad-Dhāriyāt /51:49 Allah berfirman yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*<sup>5</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan asasi naluri manusia juga untuk menyambung garis keturunan,

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1986), hal 15.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004) hal.20

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur’an*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2011).

mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan juga sebagai penyempurna iman, mengingat perkawinan adalah salah satu anjuran agama. Tujuan perkawinan sangat banyak dan mulia yang mana bisa mengantarkan manusia menjadi lebih bermartabat dan mulia disisi Allah, sehingga bisa memperoleh ketenangan hati serta jiwa dalam menjalani kehidupan didunia.

Semua orang mendambakan tercapainya sebuah tujuan perkawinan secara utuh dalam perkawinannya, tidak seorangpun yang menginginkan kehancuran dalam rumah tangga, terlebih perkawinan adalah sebuah hal yang dinilai sakral dalam kehidupan. Akan tetapi pada kenyataanya tidak semudah itu, memperjuangkan sebuah ikatan perkawinan sangatlah susah apabila diantara laki-laki dan perempuan tidak menemukan titik keselarasan, tidak bisa saling memahami dan tidak bisa saling memenuhi hak dan kewajibannya. Hal yang demikian kerap terjadi dalam dinamika rumah tangga sehingga banyak perkawinan yang tidak tercapai tujuanya dan bahkan hancur dalam perceraian.

Hancurnya sebuah ikatan perkawinan kerap sekali dipicu oleh tidak bisa saling memenuhinya hak dan kewajiban diantara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, terkadang dari pihak laki-laki yang bertindak terlalu keras, kasar dan bahkan menelantarkan istri. Akan tetapi tidak jarang pula dari pihak istri yang kurang bisa melayani suaminya dengan baik sehingga pada akhirnya seringkali timbul percekcoakan dalam rumah tangga dan bahkan hingga berujung perceraian. Jika permasalahan

itu terus terjadi maka sulit bagi pasangan tersebut untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal pada suami istri dan anak-anaknya, bukan sakinah salah satu pihak diatas penderitaan pihak lain.<sup>6</sup> Hal tersebut jika digali permasalahannya, salah satu penyebab utamanya yakni kurang memahaminya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pada prinsipnya tidak ada satu manusia pun yang bisa terbebas dari sebuah masalah, apalagi dalam kehidupan berumah tangga pasti setiap orang akan ditemukan dengan masalah. Sebagian orang berpendapat bahwa tanpa adanya permasalahan dalam rumah tangga hubungan suami istri justru terasa datar.<sup>7</sup> Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan setiap pasangan perlu pematangan dalam berbagai aspek terutama pemikiran agar nantinya dapat menganggap masalah yang ada di keluarga sebagai tantangan yang harus diselesaikan bukan sebagai alasan untuk menghancurkan ikatan perkawinan.

Pihak KUA kecamatan Pesantren Kota Kediri juga menjelaskan bahwa penting kiranya untuk memahami tujuan dan makna perkawinan serta memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan kelak dalam rumah tangga sebelum melangsungkan perkawinan sehingga nanti tidak kaget apabila dihadapkan dalam berbagai situasi yang ada dalam rumah

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia,2009), hal.226

<sup>7</sup> Aceng Mumus Muslimin, *Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal.3

tangga, karena jika dilihat bahwa perselisihan yang berujung pada perceraian sangat mungkin terjadi akibat pasangan kurang memahami makna dan tujuan perkawinan serta hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Hal tersebut sering dijumpai ketika ada pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan namun para calon pengantin pada saat ditanya makna dan tujuan perkawinan masih banyak yang belum mengerti dan memahami.<sup>8</sup>

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga keagamaan yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan kemudian mencoba memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Bentuk kegiatan kursus calon pengantin berupa pemberian edukasi terhadap masyarakat agar nantinya bisa dijadikan sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan berumah tangga setelah perkawinan. materi yang diberikan yakni tentang tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, menejemen keluarga serta psikologi perkawinan.<sup>9</sup>

Kemudian ditahun 2017 Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan aturan baru berupa

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Burhanuddin, pegawai KUA Pesantren Kota Kediri pada tanggal 21 Desember 2020.

<sup>9</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia No. DJ.II/491 Tahun 2009, pasal 3.

Keputusan No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Keputusan tersebut dibuat guna menyempurnakan peraturan sebelumnya agar teknis pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin memiliki acuan peraturan yang lebih jelas dan semakin kuat.

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 Kementerian Agama kemudian menegaskan pada bab III bahwa setiap calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat dari penyelenggara sebagai bukti resmi bahwa calon pengantin telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin, kemudian sertifikat tersebut nantinya menjadi syarat pencatatan perkawinannya. Untuk itu dapat dipahami dari isi keputusan tersebut bahwa mengikuti kegiatan kursus calon pengantin bagi warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan adalah wajib, karena jika tidak mengikuti kegiatan kursus calon pengantin maka tidak akan memiliki sertifikat yang mana nantinya dijadikan sebagai syarat administratif dicatatnya sebuah perkawinan.

Kementerian Agama memberikan kebijakan melalui peraturan-peraturan yang ada dan kemudian memberikan fasilitas kursus calon pengantin tersebut semata-mata untuk kebaikan masyarakat guna meminimalisir dan menekan jumlah perceraian akibat kurangnya bekal calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Mengingat tidak semua calon pengantin memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan

mumpuni sehingga bisa siap dalam menghadapi dinamika rumah tangga nanti.

Berdasarkan hasil rangkuman pendapat dari beberapa masyarakat wilayah Pesantren Kota Kediri bahwa terobosan atas permasalahan yang ada tersebut yang berupa aturan yang mewajibkan kursus calon pengantin bagi setiap masyarakat yang hendak mencatatkan perkawinan ternyata tidak bisa diterima oleh seluruh golongan masyarakat khususnya masyarakat Pesantren Kota Kediri, tidak semua masyarakat sepakat dengan kebijakan itu. Di sisi lain kebijakan mewajibkan setiap warga negara yang ingin mencatatkan perkawinan harus mengikuti kursus calon pengantin memang bisa menjadi alternatif atas jawaban dari permasalahan yang ada, akan tetapi disisi lain pula kebijakan itu dianggap oleh sebagian masyarakat khususnya wilayah Kota Kediri seolah rumit dan malah terkesan memperpanjang prosedur administratif masyarakat yang ingin mencatatkan perkawinan.<sup>10</sup>

Disaat melaksanakan kegiatan penggalan data awal di lapangan penulis mendapati bahwa selama ini pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin di lingkungan KUA Pesantren Kota Kediri sudah dilaksanakan sejak lama namun para calon pengantin relatif sedikit yang hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut yakni dengan rata-rata kehadiran kurang dari setengah total kuota yang telah ditentukan oleh penyelenggara.<sup>11</sup> Hal ini

---

<sup>10</sup> Hasil rangkuman pendapat beberapa masyarakat yang dilakukan dengan cara Wawancara pada tanggal 09-12 Oktober 2020.

<sup>11</sup> Hasil wawancara awal dengan bapak Shomad pegawai KUA Pesantren Kota Kediri.

menjadi indikasi awal bahwa sebagian masyarakat wilayah Pesantren kurang berminat dan sepakat terhadap kegiatan ini.

Pada prinsipnya setiap warga negara haruslah memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku agar tercipta sebuah keteraturan.<sup>12</sup> Akan tetapi dalam hal ini ada Sebagian masyarakat yang tidak sepakat terhadap kebijakan kementerian agama RI tentang kewajiban mengikuti kegiatan kursus calon pengantin dengan berbagai alasan ini memberikan dampak kurang efektifnya penyelenggaraan kursus calon pengantin di kota Kediri.<sup>13</sup> Hal yang demikian kemudian membuat posisi Kantor Urusan Agama menjadi dilematis, karena disisi lain menyelenggarakan kursus pra nikah adalah sebuah kewajiban berdasarkan peraturan yang ada akan tetapi dilapangan tidak semua orang setuju dan bisa menerima kegiatan ini secara keseluruhan.

Oleh karena adanya pro dan kontra pemahaman dimasyarakat kususnya di kota Kediri terhadap kebijakan Kementerian Agama yang mewajibkan setiap warga negara yang ingin mencatatkan perkawinan untuk mengikuti kursus pra nikah dengan segala pertimbangan setiap orang yang berbeda-beda, maka penulis ingin mempelajari lebih dalam dan menganalisa permasalahan berdasarkan latar belakang yang ada kemudian menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul

---

<sup>12</sup> Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryadaru Utama, 2005, Hal.113.

<sup>13</sup> Hasil rangkuman pendapat beberapa masyarakat yang dilakukan dengan cara Wawancara pada tanggal 09-12 Oktober 2020.



**“Ketidak Sepakatan Masyarakat terhadap Kursus Calon Pengantin  
(Studi Kasus di KUA kecamatan Pesantren Kota Kediri).”**

**B. Fokus Penelitian**

1. Apa alasan dan faktor penyebab sebagian masyarakat Pesantren kota Kediri tidak sepakat terhadap kebijakan Kementerian Agama yang mewajibkan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terkait fenomena tidak sepakatnya Sebagian masyarakat wilayah Pesantren Kota Kediri terhadap kebijakan Kementerian Agama yang mewajibkan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan dan faktor penyebab sebagian masyarakat kota Kediri tidak sepakat terhadap kebijakan Kementerian Agama yang mewajibkan kursus pra nikah sebagai syarat dicatatnya perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terkait fenomena kurang sepakatnya Sebagian masyarakat wilayah Pesantren Kota Kediri terhadap kebijakan Kementerian Agama yang mewajibkan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan.

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas

permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian dalam keberlangsungan rumah tangga.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar terhadap pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Tesis Zulfahmi, S.Sy. mahasiswa pasca sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *“Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan.”* Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan filosofis, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada penggalian urgensi kursus pra nikah dengan garis Haluan perkawinan. Dari hasil penelitian ini nantinya akan diketahui apakah kegiatan kursus pra nikah ini sejalan dengan prinsip-prinsip pernikahan dan perlukah kegiatan kursus pranikah ini dilaksanakan.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus meneliti penggalan urgensi kursus pra nikah dengan garis Haluan perkawinan guna mengetahui pentingkah kegiatan kursus pra nikah bagi masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, penulis memfokuskan penelitian pada mencari tahu bagaimanakah sistematis pelaksanaan kursus calon pengantin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga apa alasan sebagian masyarakat kecamatan Pesantren kota Kediri tidak sepatutnya dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut.

2. Skripsi Nabilla Ariessa, mahasiswa jurusan politik dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Semarang dengan judul "*Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap*" penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memfokuskan pembahasan pada bagaimana pengaruh kursus calon pengantin terhadap pembentukan keluarga Sakinah, kemudian mencari tahu apa saja kendala-kendala yang ada dilapangan terkait pelaksanaan kursus calon pengantin ini serta mencari tahu bagaimana respon para calon pengantin mengenai kegiatan kursus pengantin ini. Penelitian ini

merupakan penelitian lapangan yang lokasi penelitiannya berada di kantor urusan agama Cilacap Utara.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus meneliti bagaimana pengaruh kursus pra nikah bagi pembentukan keluarga Sakinah di masyarakat kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap kemudian mencari tahu kendala apa saja yang ditemui di lapangan terkait penyelenggaraan kursus pra nikah secara umum serta bagaimana respon calon pengantin yang mengikuti kegiatan tersebut.

Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, penulis memfokuskan penelitian pada mencari tahu bagaimanakah sistematis pelaksanaan kursus calon pengantin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga menggali secara khusus apa yang menjadi alasan sebagian masyarakat kecamatan Pesantren kota Kediri tidak sepatutnya diselenggarakannya kegiatan tersebut.

3. Skripsi Titin Lestari, mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Metro dengan judul "*Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.*" Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memfokuskan pembahasan

pada bagaimana pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah dengan cara mewawancarai narasumber seperti masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, kepala KUA dan Pegawai Pencatatan Perkawinan. Hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimanakah pandangan masyarakat maupun penyelenggara mengenai kegiatan kursus calon pengantin ini. Dari penelitian ini pula nantinya dapat disimpulkan efektif atau tidaknya kegiatan kursus calon pengantin yang telah diselenggarakan. Penelitian ini bersifat lapangan dengan lokasi penelitian di KUA kecamatan Penawartama, kabupaten Tulang Bawang.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus meneliti bagaimanakah pengaruh dari bimbingan pra nikah terhadap keluarga sakinah di masyarakat dan penelitian terdahulu ini berlokasi di KUA kecamatan Penawartama, kabupaten Tulang Bawang. Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, penulis memfokuskan penelitian pada mencari tahu bagaimanakah sistematika pelaksanaan kursus calon pengantin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga apa alasan

sebagian masyarakat kecamatan Pesantren kota Kediri tidak sepakat dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut.

4. Skripsi Nur Alimahmudrikah Rusydi, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul *“Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Dikecamatan Bontoa Kabupaten Maros”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memfokuskan pembahasan pada bagaimanakah metode yang digunakan KUA kecamatan Bontoa kabupaten Maros dalam melaksanakan Kursus calon pengantin dan juga bagaimanakah efektifitas pelaksanaan suscatin dalam menanggulangi kasus perceraian di kecamatan Bontoa kabupaten Maros. Penelitian terdahulu ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni penelitian Pustaka dan juga penelitian lapangan.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus meneliti bagaimanakah metode yang digunakan KUA kecamatan Bontoa kabupaten Maros dalam melaksanakan Kursus calon pengantin dan juga bagaimanakah efektifitas pelaksanaan suscatin dalam menanggulangi kasus perceraian di kecamatan Bontoa kabupaten Maros. Fokus penelitian yang akan di

lakukan oleh penulis berbeda, penulis memfokuskan penelitian pada mencari tahu bagaimanakah sistematis pelaksanaan kursus calon pengantin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama RI No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama RI No.373 Tahun 2017) dan juga apa alasan sebagian masyarakat kecamatan Pesantren kota Kediri tidak sepatutnya diselenggarakannya kegiatan tersebut.